



## WALIKOTA BATAM

---

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR: 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2009  
TENTANG PENEMPATAN, PERSEBARAN DAN BANGUNAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam, maka Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi;
  - b. bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap ketentuan jarak antar menara dan pengaturan mengenai menara telekomunikasi yang ditempatkan di atas bangunan gedung, maka terhadap ketentuan Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor.80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

WALIKOTA  
BATAM

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PENEMPATAN, PERSEBARAN DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I


Mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 100), yaitu mengubah ketentuan ayat (3) Pasal 2 dan diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambah satu ayat, yaitu ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi disusun berdasarkan zona-zona penetapan lokasi menara.



- (2) Zona Penetapan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas:
- a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. kepadatan penduduk tinggi dengan rata-rata berjumlah lebih dari 10.000 jiwa/km<sup>2</sup>;
    2. kerapatan bangunan tinggi dengan rata-rata berjumlah lebih dari 7000 bangunan/ km<sup>2</sup>;
    3. sarana dan prasarana sangat memadai, yaitu terdapat tiga jenis sarana dan prasarana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 24;
    4. terdapat jalan arteri.
  - b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. kepadatan penduduk sedang dengan rata-rata berjumlah 5.000 s/d 10.000 jiwa/ km<sup>2</sup>;
    2. kerapatan bangunan sedang dengan rata-rata berjumlah 3.000 s/d 7.000 bangunan/ km<sup>2</sup>;
    3. sarana dan prasarana kurang memadai, yaitu terdapat minimal dua dari tiga sarana dan prasarana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 24;
    4. terdapat jalan kolektor.
  - c. Zona III dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. kepadatan penduduk rendah dengan rata-rata berjumlah kurang dari 5.000 jiwa/ km<sup>2</sup>;
    2. kerapatan bangunan rendah dengan rata-rata berjumlah kurang dari 3.000 bangunan/ km<sup>2</sup>;
    3. sarana dan prasarana tidak memadai, yaitu hanya terdapat satu dari tiga sarana dan prasarana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 24;
    4. tidak terdapat jalan arteri dan kolektor.
- (3) Jarak antar menara yang dibangun di atas tanah (*Self Supporting Tower( SST) / Green Field ( GF)*), jarak antar menara *mobile* serta jarak menara yang dibangun di atas tanah dengan menara *mobile* minimal 500 (lima ratus) meter.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature appears to be 'S. A.' or similar. The stamp contains some faint, illegible text and a grid pattern.

- (3a) Penempatan menara telekomunikasi yang tidak dibangun di atas tanah (*Self Supporting Tower (SST) / Green Field (GF)*) diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu menara yang sudah ada.
- (4) Lokasi-lokasi penempatan dan persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 30 Juli 2012

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2012 NOMOR 244

